



PERBEKEL SERAYA TIMUR
KABUPATEN KARANGASEM
PERATURAN DESA SERAYA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL *SERAYA TIMUR*,

- Menimbang :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
 - b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies terutama anjing mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat serta meningkatnya kasus gigitan anjing yang mengarah pada meningkatnya pula kasus kematian akibat rabies;
 - c. bahwa untuk pencegahan penyakit rabies membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipasi dalam penyebarannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Rabies di Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Hewan Sebangsanya dari dan/atau Ke Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Perbekel Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan perbekel nomoe 12 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERAYA TIMUR
dan
PERBEKEL SERAYA TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGGULANGAN
RABIES DI DESA

BAB I KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan di tingkat Kabupaten.
6. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Perbekel adalah Perbekel Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

- demokratis.
10. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
 11. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
 12. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
 13. Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non komersial.
 14. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
 15. Pemeliharaan adalah tata cara memperlakukan anjing sesuai dengan standart (patokan dasar) yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 16. Penanganan adalah segala bentuk tindakan yang diambil secara manusiawi yang diperlukan untuk mencegah atau mengatasi akibat buruk dari keberadaan anjing
 17. Anjing adalah salah satu hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
 18. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
 19. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten Karangasem, antar Kecamatan se-Kabupaten Karangasem melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
 20. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
 21. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
 22. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
 23. Pemusnahan/ eliminasi adalah tindakan memusnahkan Hewan

- Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan hewan.
24. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
 25. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
 26. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.
 27. *Surveillance* adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
 28. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia.
 29. Surveilansi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat SBM adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
 30. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Desa ini mengatur:

- a. maksud dan tujuan;
- b. pencegahan rabies;
- c. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan HPR;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- e. surveilansi berbasis masyarakat;
- f. peran serta masyarakat dan Desa Adat;
- g. tim koordinasi pencegahan dan pengendalian rabies;
- h. pembiyaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Desa dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan rabies di Desa.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah:

- a. mencegah terjadinya penyebaran rabies dari hewan penular rabies di Desa;
- b. membangun partisipasi masyarakat; dan
- c. mewujudkan pemeliharaan hewan yang bersih dan bebas rabies.

BAB IV PENCEGAHAN RABIES

Pasal 5

- (1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi dan pendataan populasi anjing dan HPR lainnya secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. memastikan telah dilakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan masyarakat yang disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;
 - e. melaksanakan pengendalian kelahiran; dan
 - f. melaksanakan *surveillance*.
- (2) *Perbekel* mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Desa serta berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) *Perbekel* dalam mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Desa Adat.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa di Desa *Perbekel* dapat membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Penyakit Rabies di Desa.

BAB V

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN
SERTA PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu
Obyek Pengawasan

Pasal 6

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR di Desa mencakup:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia di wilayah Desa;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR oleh masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan peredaran HPR di Desa.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik HPR wajib memperhatikan tata cara pemeliharaan HPR mencakup:
 - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya, diberi makanan dan perawatan yang cukup supaya tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti rabies;
 - b. memiliki Kartu Registrasi HPR;
 - c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
 - d. memiliki kartu vaksinasi;
 - e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam *pekarangan* rumahnya;
 - f. mengundang atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/ atau
 - g. bilamana anjing diajak jalan-jalan harus diikat memakai rantai yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter dan memakai berangus.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas terkait melalui Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) HPR yang berkeliaran yang tidak memakai tanda vaksinasi di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan.
- (2) Tindakan terhadap HPR yang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Dinas terkait.
- (3) Dalam hal HPR yang berkeliaran yang tidak memakai tanda vaksinasi di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan menunjukkan gejala terkena rabies dapat dilakukan tindakan pemusnahan oleh Desa.

- (4) Pemusnahan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui metode dan petunjuk dari Dinas terkait.
- (5) Penguburan HPR yang telah dimusnahkan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemusnahan individu penguburannya dilakukan oleh pemilik anjing sendiri; dan
 - b. pemusnahan secara massal penguburannya dikoordinir oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Peredaran HPR
Paragraf 1
Cakupan Peredaran

Pasal 9

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2
Peredaran Komersial

Pasal 10

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang masuk ke wilayah Desa wajib:

- a. mendapat rekomendasi Bupati atau instansi berwenang di kabupaten;
- b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari dinas yang berwenang di Kabupaten/Kota asal;
- c. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter hewan praktek; dan
- d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 3
Peredaran Non-Komersial

Pasal 11

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:
 - a. hewan untuk tujuan upacara keagamaan;
 - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
 - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

- d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal;
 - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan
 - c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 4

Peredaran dari Luar Wilayah Desa

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan hukum atau kelompok masyarakat dilarang memasukkan HPR ke dalam wilayah Desa yang berasal dari wilayah Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi tertular.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 13

- (1) *Perbekel* secara rutin melaksanakan pemantauan dan pengawasan penanggulangan rabies di Desa
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan *Perbekel* dapat bekerjasama dengan Desa Adat.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Dinas terkait.

BAB VII

SURVAILENCE BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

SBM adalah Pengawasan yang langsung dilaksanakan oleh Masyarakat Desa.

Pasal 15

SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat;
- b. rekrutmen dan optimalisasi peran relawan;
- c. penguatan forum pengurangan risiko bencana; dan
- d. pengorganisasian relawan di tingkat Desa.

Pasal 16

Peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. promosi relawan SBM;
- b. advokasi peran pemangku kepentingan; dan
- c. pelibatan tokoh masyarakat dan pemengaruh (*influencer*).

Pasal 17

Rekrutmen dan optimalisasi peran relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi kebutuhan relawan di tingkat Desa;
- b. sinkronisasi data relawan pada organisasi yang tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana;
- c. peningkatan kapasitas dengan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi relawan; dan
- d. penyediaan kanal pelaporan hasil pemantauan gejala oleh relawan.

Pasal 18

Penguatan forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi rencana pelaksanaan SBM di tingkat Desa secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Pengorganisasian relawan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan dengan:

- a. membentuk kelembagaan relawan SBM di desa; dan
- b. membentuk tim/jejaring kerja relawan SBM di Desa.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA
DENGAN DESA ADAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi pada HPR secara berkala;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR yang diliaran;
 - d. melaporkan korban gigitan HPR kepada Tim Pemantauan dan Pengawasan tingkat desa selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak petugas kesehatan dan kesehatan hewan wilayah kerja;
 - e. melaporkan, menangkap dan mengeliminasi HPR yang menggigit ; dan
 - f. mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas terkait.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Desa Adat dalam rangka percepatan penanggulangan rabies di Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup pengaturan pelaksanaan, pembiayaan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kerjasama penanggulangan rabies bersama antara Desa dan Desa Adat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan kearifan lokal masyarakat Desa di Desa Adat yang telah diatur sesuai awig-awig/Perarem Desa Adat.

BAB VIII TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian Rabies di Desa wajib dibentuk Tim Siaga Rabies Desa.
- (2) Tim Siaga Rabies Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Siaga Rabies Desa bertanggungjawab kepada *Perbekel*.

Pasal 23

Tim Siaga Rabies Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota yang terbagi atas kelompok kerja.

Pasal 24

Tim Siaga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies di Desa;
- b. melaksanakan koordinasi, komunikasi, penerimaan informasi dan edukasi kepada masyarakat Desa akan bahaya penyakit rabies;
- c. melaksanakan pendataan/sensus populasi hewan penular rabies yang ada di Desa;
- d. melaksanakan pengawasan dan penilaian resiko atas populasi dan peredaran hewan penular rabies di Desa;
- e. menerima dan mencatat laporan aduan/keluhan masyarakat Desa berkenaan keberadaan hewan liar/peliharaan masyarakat yang berkeliaran dan beresiko menyebarkan penyakit rabies;
- f. melaksanakan pemantauan, penelusuran, dan melaporkan kejadian masyarakat yang terkena gigitan hewan penular rabies ke instansi terkait dan/atau Puskesmas terdekat;
- g. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat terhadap hewan penular rabies di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian rabies di Desa dapat bersumber dari:
 - a. APB Desa;
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. sumber dana dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Perencanaan anggaran kegiatan dalam APB Desa dimaksud pada ayat (1) huruf a mempedomani RKP Desa dan kewenangan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh *Perbekel* kepada orang dan/atau badan hukum atau kelompok masyarakat yang melanggar berupa peringatan tertulis;

- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh orang dan/atau badan hukum atau kelompok masyarakat yang melanggar, maka terhadap HPR yang dimasukkan ke wilayah Desa akan dilakukan penyitaan dan/atau pemusnahan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dinas terkait paling lambat 3 (hari) sejak diterbitkannya sanksi oleh *perbekel*.
- (5) Sanksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga dikenai sanksi mengikuti ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB X
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Seraya Timur

Ditetapkan di Seraya Timur
pada tanggal 21 Juli 2023


PERBEKEL SERAYA TIMUR

I MADE PERTU

Diundangkan di Seraya Timur
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DESA SERAYA TIMUR


I NYOMAN WARDANA

LEMBARAN DESA SERAYA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 1